NAGARI LAW REVIEW
ISSN (Print) : 2581-2971 | ISSN (Online) : 2597-7245
Available at : http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/

Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Feby Afrilia Utami[1]*,Yuliandri[2], Khairul Fahmi[3]

[1,2,3] *Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia*
** Corresponding author's e-mail : fbyafrl2004@gmail.com*

ARTICLE INFO

Keywords :
Constitutional Court; Freedom of Expression; Electronic Information and Transactions Law; Legal Interpretation; Constitutional Rights.

How To Cite :
Utami, F., Yuliandri, Y., & Fahmi, K. (2026). Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nagari Law Review, 9(2), 201-216.

DOI :
10.25077/nalrev.v.9.i.2.p.201-216.2025

ABSTRACT

The Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), in practice often raises legal issues due to the formulation of norms and its frequent appeal to the Constitutional Court. This situation taises concerns about excessive restrictions on freedom of expression, particulary in the digital space. In fact, freedom of expression, assembly, and association are human rights expressly guaranteed in Article 28 of the 1945 Constitution. In this regard, the focus of this study is: First, how is the freedom of expression guaranteed in the 1945 Constitution further regulated in the ITE Law? Second, how does the Constitutional Court interpret the limits of the rights to freedom of association, assembly, and expression in the judicial review of the ITE Law? The purpose of this study is to analyze the provisions on freedom of expression guaranteed by the 1945 Constitution as further regulated in the ITE Law and to analyze the Constitutional Court's interpretation of the limits of the right to freedom of expression in the ITE Law. This study uses normative or doctrinal legal research or secondry date. The results of the study indicate taht, in principle, the Constitutional Court recognizes freedom of expression as a fundamental constitutional right, but not an absolute right. Restrictions on these freedoms are permitted as long as they are established by law and aimed at protecting the rights and freedoms of others and maintaining public order in a democratic society. The Constitutional Court also explained that the norms in the ITE Law must be interpreted proportionally and not arbitrarily to prevent abbuse of power that could potentially limit or threaten freedom of epression.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia digital telah mentransformasi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pola interaksi sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan teknologi digital pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mempercepat arus informasi, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor strategis. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang demokratisasi informasi yang lebih inklusif, namun disisi lain, karakteristiknya yang terbuka, tanpa batas, dan masif juga menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya kebebasan berpendapat.[1]

[1] Pratiwi Bernadetta Purba, 2025, *Pendidikan di Era Digital: Tantangan bagi generasi*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, hlm. 9.

Era digital telah membawa perubahan yang signifikan pada masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi muncul pula tantangan yang kompleks khususnya dalam ruang digital yang terbuka dan dinamis. Salah satunya yaitu isu yang paling menonjol adalah persolaan kebebasan berpendapat di era digital yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat secara bebas melalui berbagai platform digital.[2] Hal ini menyebabkan teknologi menciptakan dunia tanpa adanya batasan yang memberikan keuntungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah interaksi sosial. Namun, disisi lain kemajuan teknologi juga bisa disalah gunakan untuk tindakan melanggar hukum.[3]

Dalam konteks negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan pilar fundamental yang menjamin keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak tersebut. Diatur di dalam Pasal 28E Ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan ini diperkuat dalam Pasal 28F yang memberkan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Secara komparatif, ketentuan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum dan demokrasi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus dilaksanakan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realitanya praktik kebebasan tersebut tidak jarang mengalami pembatasan oleh instrumen hukum yang multitafsir dan cenderung represif. Salah satu instrumen tersebut adalah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut (UU ITE). Hal ini sudah lama menuai kritik karena memuat pasal-pasal karet yang membuka ruang kriminalisasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi dasar hukum yang mengatur aktivitas diruang digital.

Secara normatif, UU ITE dibentuk untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum diruang siber. Akan tetapi, sejumlah ketentuan didalamnya seperti Pasal 27 Ayat (3) mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Pasal 28 Ayat (2) tentang ujaran kebencian berbasis SARA, serta Pasal 28 Ayat (3) sebagaimana diubah dalam UU No. 1 Tahun 2024 terkait penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan, kerap dipersoalkan karena dianggap mengandung frasa multitafsir. Istilah seperti "muatan penghinaan", "antargolongan", dan "kerusuhan" dinilai memiliki batasan penghinaan maupun ujaran kebencian sering kali berbeda menurut perspektif individu, kelompok, maupun aparat penegak hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan berlebihan terhadap ekspresi diruang digital, khususnya terhadap kritik kepada pejabat pbulik yang seharusnya dilindungi dalam kerangka kebebasan berpendapat.[4]

Problematika tersebut tercermin dari banyaknya pengujian UU ITE ke Mahkamah Konstitusi. Sejak UU ITE disahkan pada tahun 2008 hingga setelah perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dilakukan perubahan kembali pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, ketentuan dalam UU ITE telah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 15 kali

---

2 Yanto Rukmana, 2023, *Revolusi Bisnis Di Era Digital: Strategi dan dampak transformmasi proses teknologi terhadap keunggulan kompetitif dan pertumbuhan organisasi.* Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science, hlm. 3.

3 Ahmad Ramli, 2021, *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE,* Jurnal Pranata Hukum Vol.3 No.1, Februari. hlm. 62-63.

4 M. Irfan Pratama, 2022, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif* HAM, Jurnal Qawanin Ilmu Hukum, Vol. 3. No.1. hlm. 3.

pengujian.[5] Permohonan pengujian tersebut umumnya menargetkan pasal-pasal yang dianggap sebagai pasal karet, banyaknya pengujian ini menunjukkan bahwa UU ITE secara normatif masih menyisahkan persoalan konstitusional, khususnya terkait jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan didalam UU ITE telah beberapa kali diajukan uji materiil, antara lain dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, 2/PUU-VII/2009, 76/PUU-XV/2017, 36/PUU-XX/2022, dan 115/PUU-XXII/2024. Meskipun sebagian besar permohonan ditolak atau tidak dapat diterima, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya memberikan tafsir konstitusional untuk memperjelas batas penerapan norma, termasuk menyatakan frasa tertentu inkonstitusional bersyarat. Fakta bahwa pengujian terus terjadi, baik sebelum maupun sesudah perubahan undang-undang, menunjukkan bahwa secara substansial masih terdapat persoalan konstitusional terkait kepastian hukum dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat.[6]

Salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab atas permasalahan yang terkait undang-undang multitafsir adalah Mahkamah Konstitusi. Salah satu fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *judicial review,* dimana masyarakat atau individu dapat mengajukan uji materi jika ada undang-undang yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara yang digunakan untuk dapat memberikan penjelasan tentang cara menafsirkan konstitusi. penafsiran diperlukan ketika ada ketidakjelasan makna atas teks, perbedaan penafsiran atas suatu tek maka diperlukan sebuah penafsiran. Menurut pandangan ahli Jimly Asshidiqie, bahwa penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang.[7]

Disamping mekanisme pengujian konstitusional, pemerintah juga menerbitkan pedoman implementasi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia guna memperjelas penerapan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE. Namun demikian, keberadaan pedoman administratif tersebut tidak menghilangkan kebutuhan akan penafsiran konstitusional, mengingat hanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan konstitusional atau inkonstitusionalnya suatu norma undang-undang.[8]

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari ketidakjelasan sejumlah frasa dalam ketentuan UU ITE yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi diruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Infromasi Transaksi Elektronik. Serta bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan batas hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat dalam pengujian UU ITE. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan normatif dalam memperkuat perlindungan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara dalam negara demokrasi.

---

5 https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan. Diakses pada 07 Februari 2026, Pukul, 09.45.

6 Jum Anggriani, 2024, *Penegakan Hak Asasi Manusia*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, hlm. 9.

7 Jimly Asshiddiqie, 1998, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Pers. hlm.175.https://www.hukumonline.com/klinik/a/penafsiran-konstitusi-lt63036436952ae/ diakses 03 November 2025.

8 Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepolisian, Nomor 229 Tahun 2021.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku,mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan studi kepustakaan.[9] Dalam penelitian jenis ini, hukum pada umumnya dipahami sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, atau sebagai kaidah yang berfungi sebagai pedoman perilaku yang dianggap sesuai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (c*ase approach)* dimana metode ini menelaah beberapa kasus yang sudah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan perundang-undangan *(state approach)* digunakan untuk menelaah norma-norma hukum tertulis, dalam kerangka sistem hukum nasional dan hierarki peraturan perundang-undangan, pendekatan ini guna menganalisis bagaimana suatu peraturan dibentuk, dirumuskan, dan diberlakukan secara sah sesuai prinsip negara hukum. Terakhir, metode pendekatan sejarah *(historical approach)* yang digunakan untuk memahami latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis dari ketentuan konstitusional yang terkait dengan hak kebebasan berpendapat, dan menelusuri proses perumusan, tujuan, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi pembentukan norma konstitusi.[10]

3. Kebebasan Berpendapat Menurut Konstitusi dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

3.1. Pengaturan Kebebasan Berpendapat dalam Risalah Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perdebatan mengenai pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya kebebasan berpendapat, telah muncul dalam peraturan perundang-undagan yang berlaku sejak berdirinya negara. Perdebatan ini berakar pada proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945, ketika para pendiri bangsa dihadapkan pada pertanyaan mendasar tentang bagaimana hubungan antara negara dan warga negara seharusnya diatur. Pertanyaan utama yang mengemukakan adalah apakah hak-hak asasi manusia perlu dicantumkan secara eksplisit dan tegas dalam konstitusi ataukah cukup dijamin secara implisit melalui asas-asas dasar negara.[11]

Dalam rapat besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, yang secara khusus membahas Rancangan Undang-Undang Dasar, perdebatan tersebut memperlihatkan pertentangan antara dua arus besar pemikiran, yakni paham negara kekeluargaan yang menekankan kolektivitas dan paham yang mendorong pengakuan eksplisit hak-hak dasar warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Kelompok pertama yang dipelopori oleh Soekarno dan Soepomo menolak pencantuman hak-hak dasar secara eksplisit dalam konstitusi. Soekarno berpendapat bahwa negara Indonesia harus dibangun atas dasar kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial, sehingga tidak perlu mengadopsi konsep hak individu yang dianggap sebagai produk individualisme dan liberalisme barat.[12]

Sejalan dengan itu, Soepomo melalui pendekatan sistem ketatanegaraan menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai dokumen fundamental harus konsisten dengan sistem negara yang dianut, yakni sistem integralistik. Dalam kerangka ini, orientasi warga negara lebih ditekankan pada pelaksanaan kewajiban demi kepentingan kolektif, bukan pada penuntutan hak individual. Pandangan tersebut dalam penelitian ini dikategorikan sebagai corak konservatif dalam perumusan konstitusi, karena berupaya mempertahankan nilai-nilai kolektivitas sebagai fondasi negara serta membatasi penonjolan hak individu dalam norma dasar negara. hak-hak seperti kebebasan berserikat,

---

9 Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 125.
10 Widodo, *Metodelogi Penelitian Populer dan Praktis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.75.
11 Saafroedin Bahar, 1992, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI,* Cetakan Kedua, Edisi II, Jakarta: Sekretariat Negara. hlm. 302.
12 *Ibid,* hlm. 303.

berkumpul, dan berpendapat dipandang berpotensi menimbulkan konflik apabila dilepaskan dari semangat persatuan dan kekeluargaan.

Sebaliknya, kelompok kedua yang dipelopori oleh Moh. Hatta dan Moh. Yamin memperjuangkan agar hak-hak dasar warga negara dimuat secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Moh. Hatta menekankan pentingnya jaminan konstitusional atas hak untuk mengeluarkan pendapat sebagai bentuk pertanggungjawaban negara kepada rakyat. Ia mengkhawatirkan bahwa tanpa jaminan tersebut, konstitusi berpotensi melahirkan negara kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang. Yamin bahkan menyatakan bahwa ketiadaan jaminan kemerdekaan warga negara dalam konstitusi merupakan kekeliruan serius yang dapat menghilangkan perlindungan hukum bagi rakyat.

Bahwa perdebatan tersebut akhirnya menghasilkan kompromi konstitusional. Dalam sidang BPUPKI 16 Juli 1945 yang kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, dimasukkan sejumlah ketentuan yang mengakui hak-hak dasar warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[13] Dengan demikian, konstruksi konstitusional Indonesia tidak sepenuhnya menganut paham integralistik maupun liberal, melainkan menggabungkan nilai kekeluargaan dengan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pembatasan kekuasaan negara.

Kebebasan berpendapat juga menjadi sarana penting bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis, menyampaikan aspirasi, serta melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 lahir dari kesadaran historis, dinamika pemikiran para pendiri bangsa, serta kebutuhan untuk mewujudkan negara yang demokratis dan berkeadilan.[14]

Pengaturan kebebasan berpendapat di ruang digital juga relevan dalam rangka memastikan tanggung jawab sosial dalam berkomunikasi. Hal ini sejalan dengan prinsip konstitusional dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap kebebasan dapat dibatasi demi penghormatan terhadap hak orang lain, moral, nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, pengaturan hukum menjadi instrumen penting untuk meminimalkan penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang relevan untuk menjaga stabilitias sosial dan ketertiban umum dimasa kini. Dalam konteks globalisasi dan arus informasi yang cepat, konflik sosial dapat timbul hanya dari persebaran informasi atau opini yang tidak terkendali.

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan konstitusional yang fondasi yuridisnya berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Setelah Amandemen Kedua, jaminan hak asasi manusia ditempatkan secara sistematis dalam Bab XA, yang menegaskan pengakuan negara terhadap hak-hak fundamentel warga negara. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai bentuk perlindungan terhadap partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis. Untuk memahami bagaimana kebebasan berpendapat ditempatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penting untuk menelaah pembahasan yang tercantum dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Buku VIII yang mengatur mengenai Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, serta Agama. Bagian ini memuat gagasan, dinamika, serta pertimbangan para perumus konstitusi yang menjadi dasar penguatan jaminan hak asasi manusia setelah reformasi, termasuk hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas.[15]

---

13 Syafrudin Bahar, 1995, *Risalah Sidang BPUPKI DAN PPKI,* Jakarta: Sekretariat Negara, hlm. 259.

14 Heri Kusmanto, 2014, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi Politik*", Jurnal : Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2. No. 1. Hlm. 12.

15 Nur Yusriyyah Bakhtiar, 2020, "*Pemenuhan Hak Kebebasan Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum*", Jurnal of Lex, Vol. 1 No.1. hlm. 12.

Ruang lingkup kajian mengenai kebebasan berpendapat dalam konstitusi, perlu terlebih dahulu meninjau struktur materi yang ada pada Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 mengenai hak asasi manusia, yang menjadi dasar pijakan penting dalam memahami pengaturan hak-hak fundamental warga negara. Dari keseluruhan pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, fokus penelitian ini diarahkan secara khusus pada jaminan kebebasan berpendapat sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam terhadap konteks historis, rasionalitas perubahan serta relevansinya terhadap praktik ketatanegaraan saat ini.

Pembahasan mengenai norma hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 muncul secara intensif dalam rapat-rapat *Panitia Ad Hoc* (PAH) I Badan Pekerja MPR-RI pada masa perubahan UUD 1945 tahun 1999, Setelah pembacaan bahan masukan perubahan UUD dari Fraksi Perserikatan Daulat Umat (F-PDU), rapat PAH I BP MPR-RI Ke-6 ditutup karena keterbatasan waktu. Pembahasan kemudian dilanjutkan pada 7 Desember 1999 dengan agenda yang sama, yakni memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan dan usulan normatif. Dalam rapat yang dipimpin oleh Jakob Tobing, Antonius Rahail menyampaikan pengantar musyawarah Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI). Fraksi ini menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi, pengakuan, perlindungan, dan pelaksanaan hak asasi manusia harus dijamin secara konsisten oleh konstitusi.[16]

Pendapat Asnawi Latief selaku juru bicara Fraksi PDU. Ia menegaskan urgensi mengadopsi Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia ke dalam UUD 1945, baik dalam bentuk bab tersendiri maupun pasal-pasal khusus. Usulan ini disampaikan dalam Sidang PAH I BP MPR-RI ke-6 tanggal 10 Desember 1999, yang menandai adanya kesepahaman lintas fraksi mengenai perlunya konstitusionalisasi HAM. Selanjutnya, F-TNI/Polri melalui Taufiqurrohman Ruki juga memberikan masukan rumusan konkret perubahan Pasal 28, dengan menambahkan hak politik seperti hak memilih dan dipilih, serta hak menduduki jabatan pemerintahan. Selain itu, ia mengusulkan agar hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun *(non-derogable rights)*, hak perempuan, hak anak, serta ketentuan pembatasan HAM ditempatkan dalam pasal baru. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pengaturan minimalis menuju pengaturan yang lebih komprehensif.[17]

Dilanjutkan dengan rapat PAH I BP MPR Ke-9, 16 Desember 1999 yang diketuai Slamet Effendy Yusuf pada sesi pertama dan Jakob Tobing pada sesi kedua diagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar. Pada rapat itu hadir pakar hukum tata negara Prof. Bagir Manan dari Universitas Padjajaran, Bandung, dan Prof. Philipus M. Hadjon dari Universitas Airlangga, Surabaya. Pembatasan terhadap hak dan kebebasan, dikemukakan pandangan bahwa hak-hak tersebut tidak bersifat absolut. Pembatasan hanya dapat dilakukan oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, nilai-nilai kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa pembatasan hak dalam negara hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tujuan yang sah dalam kerangka masyarakat demokratis. Dalam konteks ini, kebebasan berserikat dan berkumpul dipahami sebagai hak yang menungkinkan warga negara membentuk organisasi dan perkumpulan secara mandiri tanpa intervensi berlebihan dari negara. Konstitusi, menurutnya tidak hanya mengatur struktur lembaga negara, tetapi juga hubungan negara dengan warga negara dalam rangka perlindungan hak-hak tersebut.

Rapat PAH 1 BP MPR-RI Ke10 Pada 17 Desember 1999 yang diketahui Harun Kamil merupakan rapat terakhir sebelum anggota-aggotanya melaksanakan proses menjaring aspriasi ke daerah. Untuk mendapatkan aspirasi dari bawah, tim yang diturunkan mengadakan kunjungan ke berbagai pihak.

---

16 Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2008, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946 (1990-2002) Tahun Sidang 1999,* Jakarta: Sekrertariat Jenderal MPR-RI, hlm. 22.

17 *Ibid,* 226.

Selain itu dibeberapa tempat diadakan seminar dengan mengundang akademisi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Setelah masing-masing lembaga menjelaskan pikirannya terkait rencana perubahan UUD 1945, dilanjutkan dengan tanya jawab. Dalam sidang yang diketuai Jakob Tobing, muncul beberapa pernyataan dari anggota PAH I. Muhammad Ali dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) menanggapi pernyataan demikian. Apakah seluruh HAM dalam *Declaration of Human Rights* perlu dicantumkan secara rinci pasal demi pasal, atau cukup diakui secara umum sebagai HAM Internasional, dengan UUD 1945.[18]

Masukan signifikan juga datang dari kalangan pers Lukas Suwarso dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menambahkan bahwa dalam praktiknya aktivitas dan kerja jurnalistik masih menghadapi berbagai ancaman hukum, terutama yang bersumber dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia menjelaskan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang secara normatif dinilai sangat progresif bahkan oleh sejumlah pengamat pers internasional disebut sebagai salah satu undang-undang pers terbaik di Asia namun undang-undang tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini disebabkan masih berlakunya sejumlah ketentuan dalam KUHP yang berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi kerja pers.[19] Leo batubara menekankan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan konstitusi sering kali "dituduhkan" oleh undang-undang sehingga diperlukan rumusan konstitusional yang tegas bahwa tidak boleh ada undang-undang yang mengurangi atau meniadakan kemerdekaan pers. Tarigan dari PWI juga mengkritisi redaksi Pasal 28 sebelum amandemen yang tidak secaara eksplisit menyebut kebebasan tersebut sebagai "hak", berbeda dengan pasal lain seperti Pasal 27 dan Pasal 31 yang secara tegas menyatakan hak warga negara".[20]

Dari pembahasan mengenai perubahan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara 1945, terlihat bahwa proses perubahan tersebut berlangsung melalui tahapan yang panjang dan penuh dinamika. Dalam proses tersebut muncul beragam pandangan serta kepentingan yang saling berinteraksi dan memengaruhi arah perubahan konstitusi. Secara garis besar, perbedaan pandangan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu kelompok konservatif, liberal, moderat. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji perubahan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan meninjau pandangan-pandangan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih jelas mengenai dinamika politik dan perdebatan ideologis yang terjadi dalam proses amandemen. Berdasarkan karakteristik pandangan anggota MPR RI, penulis akan mengelompokkan perdebatan tersebut ke dalam tiga kelompok utama yaitu, kelompok konservatif.

Kelompok konservatif merupakan kelompok yang cenderung mempertahankan UUD NKRI 1945 dalam bentuk aslinya. Kelompok ini memandang bahwa UUD 1945 memiliki nilai historis, filosofis dan ideologis yang kuat sebagai hasil perjuangan bangsa, sehingga perubahan yang terlalu luas dikhawatirkan dapat menggerser jati diri negara dan melemahkan prinsip dasar yang telah disepakati sejak awal kemerdekaan. Oleh karena itu, kelompok konservatif umumnya menolak amandemen menyeluruh dan hanya dapat menerima perubahan yang bersifat terbatas. Tokoh-tokohnya antara lain Siti Hartarti, Patamiari Siahan, Hendy Tjaswadi, dan Anwar Arifin. Mereka menekankan stabilitas, kedaulatan nasional, serta pentingnya pembatasan agar HAM tidak menjadi alat tekanan politik global perubahan konstitusi dipandang perlu, tetapi harus terbatas dan tidak menggeser jati diri bangsa.

Berikutnya yaitu kelompok liberal memandang Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar individu yang harus dijamin secara kuat, rinci, dan eksplisit dalam konstitusi. Kelompok ini menekankan kebebasan individu kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap kelompok rentan tanpa

---

18 Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm,222.
19 *Ibid*, 258.
20 *Ibid*, hlm. 262.

diskriminasi. Kebebasan dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap orang dan negara berperan utama sebagai penjamin dan pelindung hak tersebut. Pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dilakukan secara sangat terbatas dan harus diatur secara ketat agar tidak mengurangi esensi hak asasi manusia. Pada anggota-anggota MPR RI, yang termasuk kelompok liberal yaitu, Taufiqurrohman Ruki, Andi Mattala, Hatta Mustafa,dan Syarief Muhammad Alaydarus termasuk dalam kategori ini.[21]

Selanjutnya yaitu kelompok moderat, adalah kelompok yang memandang Hak Asasi Manusia dan kebebasan sebagai nilai fundamental yang harus diakui dalam konstitusi, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, sejarah, dan kepentingan ketatanegaraan. Kelompok ini menekankan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum, serta antara prinsip universal HAM dan nilai-nilai nasional. Kebebasan tidak dipahami secara mutlak, melainkan dapat dibatasi secara proporsional melalui hukum untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan kehidupan bersama dalam negara hukum.Pada anggota-anggota MPR RI, yang termasuk kelompok moderat yaitu, Zainal Arifin, Harun Kamil, Valina Singka Subekti, Rachlan Nashidik, Alihardi Kiademak.

Analisis dari proses pembentukan dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat berbagai dinamika pemikiran yang kuat diantara para perumus konstitusi yang merepresentasikan beragam pandangan, mulai dari liberal, moderat, hingga konservatif. Masing-masing kelompok membawa pemaknaan norma yang berbeda terhadap kebebasan berpendapat dan Hak Asasi Manusia, baik yang menekankan perluasan hak individu, keseimbangan dengan nilai sosial dan tujuan negara, maupun pentingnya menjaga stabilitas dan kepentingan kolektif.

Perbedaan pandangan tersebut tidak diselesaikan melalui dominasi satu kelompok, melainkan melalui musyawarah sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan. Dari proses dialog dan perundingan inilah muncul titik temu norma yang disepakati bersama, yaitu pengakuan kebebasan sebagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus kesadaran bahwa kebebasan tersebut bukan hak yang bersifat absolut. Oleh karena itu, dirumuskanlah norma-norma konstitusional yang mengakui kebebasan sekaligus menetapkan pembatasan melalui hukum demi melindungi hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan menjamin keberlangsungan kehidupan bernegara. Dengan demikian UUD NKRI 1945 mencerminkan hasil kompromi konstitusional yang runtut dan seimbang antara perlindungan Hak Asasi Manusia dan kepentingan bersama.

3.2. Pengaturan Kebebasan Berpendapat menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang telah terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dibuktikan juga dengan banyaknya pengguna internet dalam pengertian positif dan banyak juga penyalahgunaan internet itu sendiri. Kenyataan ini sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi khususnya regulasi yang mengatur khususnya dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan ini menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Saat ini teknologi informasi menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.[22]

Kenyataan saat ini terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh

---

[21] Denny Indrayana, 2009, *Amandemen UUD 1945, Konstitusi Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi,* Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 28.

[22] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008, hlm.1

teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekaligus misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Saat ini pelanggaran hukum dalam transaksi perdagangan elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya lainnya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan pelaku kejahatan internet.[23]

Salah satunya yaitu mengenai kebebasan berpendapat, pemberian jaminan atas hak kebebasan berpendapat juga harus diseimbangkan dengan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, yang tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal ini menjadi alasan secara filosofi bahwa pelaksanaan UU ITE selama ini memberikan jaminan kebebasan berpendapat melalui teknologi informasi juga harus diseimbangkan dengan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam perspektif teori perundang-undangan, kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Namun pelaksanaannya bersifat kondisional dan bergantung pada norma hukum yang ditetapkan melalui undang-undang. UU ITE hadir sebagai instrumen hukum yang menafsirkan dan mengatur hak tersebut dalam konteks digital, sehingga teori perundang-undangan menekankan pentingnya kesesuaian antara norma konstitusional dan aturan pelaksana untuk menjaga legitimasi hukum serta kepastian bagi masyarakat. Dikarenakan semakin berkembangnya teknologi, maka pemerintah memandang perlu untuk memberikan dan menyusun gagasan-gagasan pengaturan materi RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang meninjau secara sistemik mengenai urgensi, landasan dan prinsip-prinsip yang digunakan serta norma-norma yang sebaliknya diatur. Tujuan tersusunnya Naskah Akademik Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan persiapan pembentukan RUU ITE yang akan segera dibentuk dan agar lebih menjamin efektivitas pelaksanaannya.[24]

Sejalan dengan berkembangnya kritik dan polemik yang muncul akibat penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai mengandung sejumlah ketentuan pasal multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, kemudian pemerintah melakukan revisi terhadap UU ITE. Revisi tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas pengaturan hukum di bidang teknologi informasi, sekaligus sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang menuntut adanya kejelasan norma serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan dilakukan perubahan kembali UU No. 1 Tahun 2024. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang lebih adaptif, proporsional, dan berkeadilan.

Pada akhirnya analisis mengenai kebebasan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dipahami sebagai Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap warga negara dan adanya jaminan kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena UUD 1945 juga menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi oleh undang-undang demi penghormatan terhadap hak orang lain serta untuk menjaga moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, UUD 1945 menganut konsep kebebasan yang bertanggung jawab dan proporsional dalam kerangka negara hukum demokratis.[25]

Pemberian jaminan atas hak bebas berpendapat juga harus diseimbangkan dengan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, yang tidak boleh tercerderai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama

---

23 *Ibid,* hlm.2.
24 *Ibid,* hlm.7.
25 Ibrahim Fikma, 2019, "Pengantar Hukum Siber, Lampung : Sai Wawai Publishing. hlm. 58.

baik. Hal ini menjadi alasan secara filosofi bahwa pelaksanaan UU ITE selama ini yang memberikan jaminan kebebasan berpendapat melalui teknologi informasi juga harus diseimbangkan dengan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.[26]

Dalam konteks UU ITE, kebebasan berpendapat diruang digital diatur melalui sejumlah ketentuan yang membatasi jenis-jenis ekspresi tertentu, seperti muatan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan. Secara normatif pembatasan ini dapat dibenarkan karena sesuai dengan mandat Pasal 28J UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan membatasi kebebasan melalui undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan UU ITE pada dasarnya tidak bertentangan secara langsung dengan konstitusi.[27]

Namun, dalam praktiknya UU ITE cenderung memaknai kebebasan secara lebih sempit dibandingkan dengan semangat kebebasan yang dijamin oleh UUD 1945. Hal ini disebabkan oleh rumusan pasal-pasalnya yang multitafsir, terutama terkait penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi yang sejatinya merupakan kritik atau pendapat. Penegakan UU ITE yang represif sering menimbulkan efek jera bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat diruang publik digital, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip demokrasi dan perlindungan kebebasan berpendapat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU ITE bukan memperluas, melainkan cenderung mempersempit makna kebebasan jika dibandingkan dengan konsep kebebasan konstutisional dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dari pembahasan tersebut, pembentuk UU ITE menilai bahwa Undang-Undang ini dianggap perlu pembatasan untuk menjaga nilai-nilai moral, agama, dan kesopanan publik. Kelompok yang mendorong perspektif ini biasanya disebut konservatif yang menekankan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa batas, terutama jika berpotensi merusak tatanan sosial atau menimbulkan perpecahan di masyarakat. Dalam pandangan pembentuk UU, kebebasan berpendapat harus selalu disertai tanggung jawab, sehingga penyebaran konten yang bersifar provokatif, penghinaan, atau pencemaran nama baik perlu dibatasi. Oleh karena itu, pembentuk UU mendukung revisi atau pengaturan UU ITE yang secara eksplisit membatasi ujaran kebencian, konten ofensif, dan tindakan yang dapat memprovokasi konflik sosial. Bagi kelompok konservatif prioritas utama adalah menjaga keamanan, moralitas, dan keharmonisan sosial, dengan ini pembatasan kebebasan berpendapat dianggap sah dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan individu semata. Pendekatan ini menunjukan bahwa UU ITE tidak sekedar mengatur eksprei digital, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap nilai-nilai sosial dan moral yang diyakini penting bagi stabilitas masyarakat.

4. Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Konteks Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

4.1. Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Hak Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pengujian Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sebagai pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C UUD 1945. Keempat kewenangan dan satu kewajiban tersebut terkait dengan perkara-perkara konstitusional, yaitu pengujian undang-undang, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, dan memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tentu

[26] Della Luysky Selian dkk, 2018, "Kebebasan Berpendapat di Era Reformasi, "Jurnal HAM, Vol. 2. No.2.

[27] Maria Farida Indrati S, 2007, "Ilmu Perundang-undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta : Kansius. hlm. 48.

melakukan penafsiran, baik terhadap undang-undang tertentu maupun terhadap Undang-Undang Dasar 1945.Diantara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dapat dikatakan sebagai kewenangan utama. Hal ini merupakan kewenangan yang berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan negara dengan tiga alasan. Pertama, putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku umum sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak, bukan hanya yang mengajukan permohonan. Kedua, undang-undang merupakan produk hukum utama sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, ketentuan didalam undang-undang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.[28]

Dalam menafsirkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran konstitusi yaitu metode penafsiran *original intent* untuk menyelidiki maksud dari perumus undang-undang. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman asli makna konstitusi berdasarkan maksud *(intent)* para perumusnya. Para penganut pemahaman asli *(originalist)* tidak diperkenankan mengambil pemaknaan konstitusi secara berbeda dari maksud/niat orang-orang yang bertanggung jawab merumuskan klausul ketentuan konstitusi pada saat konstitusi dirumuskan atau disahkan. Konteks UU ITE, MK berusaha memastikan bahwa pembatasan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal ITE sejalan dengan prinsip pembatasan HAM yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa hak dibatasi oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan atas hak orang lain, moralitas, nilai agama,keamanan,dan ketertiban umum.[29]

Dalam berbagai putusan pengujian UU ITE, ke Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, MK menegaskan bahwa Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE tentang pencemaran nama baik tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK menyatakan kebebasan berpendapat bukanlah hak absolut dan dapat dibatasi untuk melindungi kehormatan serta martabat orang lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G dan dibatasi oleh Pasal 28J UUD 1945. Norma tersebut dinilai tidak menghilangkan kebebasan berpendapat, melainkan merupakan pembatasan yang sah demi perlindungan hak orang lain, dengan pendekatan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, MK kembali menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak kabur dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah menyatakan ketentuan tersebut bukan delik baru, melainkan perluasan delik penghinaan dalam KUHP ke ranah elektronik. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dinilai konstitusional sepanjang dilakukan secara proporsional untuk melindungi nama baik dan reputasi seseorang. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XX/2022, Mahkamah menolak anggapan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan "pasal karet". MK menyatakan norma tersebut masih memiliki batasan yang cukup jelas dan tetap merupakan delik aduan. Kebebasan berekspresi di ruang digital tetap dijamin, tetapi harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak serta kehormatan orang lain.

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, Mahkamah menilai frasa "antargolongan" dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak inkonstitusional. Penghapusan frasa tersebut justru berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. MK menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dibatasi oleh tanggung jawab moral dan hukum guna menjaga ketertiban umum serta kepastian hukum dalam masyarakat yang majemuk.

Terakhir, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024, Mahkamah memberi perhatian lebih pada potensi ambiguitas norma yang dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik publik. MK menekankan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat hanya dapat dilakukan jika diatur secara jelas, proporsional, dan bertujuan sah menurut konstitusi. Putusan ini menunjukkan

---

[28] Nurus Zaman, 2021, *Konstitusi dalam Prespektif Hukum,* Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm.68.

[29] Susi Dwi Harijanto, 2025, *Orientasi Rigid dan Moderat dalam Penafsiran Original Intent dan praktiknya di Indonesia,* Jurnal hukum pembangunan Vol.55. No.1. hlm. 15.

penegasan pentingnya kepastian hukum serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dalam negara demokratis.

4.2. Analisis Penafsiran Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Teori Penafsiran Hukum, Teori Perundang-undangan, dan Teori Relativisme Hak Asasi Manusia

Berdasarkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 36/PUU-XXII/2022, Nomor 76/PUU/XV/2017, serta Nomor 115/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", merupakan hak konstitusional yang fundamental dalam negara demokratis. Namun demikian, Mahkamah menafsirkan bahwa hak tersebut tidak bersifat absolut, melainkan melekat dengan kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain.

Melihat dari perspektif teori penafsiran hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan pada penemuan hukum yang peraturannya ada tetapi tidak jelas batasannya. Hal ini membuat hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk menemukan penafsiran hukum dengan kehendak masyarakat maksudnya adalah bahwa hasil penafsiran tersebut sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, rasa keadilan dari berbagai masyarakat itu bermacam-macam, maka rasa keadidlan tersebut perlu mengacu pada kepastian hukum yang secara "hitam putih" tertera didalam peraturan perundang-undangan.[30]

Di samping hal itu, teori penafsiran hukum, yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata menggunakan penafsiran gramatikal terhadap norma konstitusi, tetapi mengembangkan penafsiran kontekstual dengan memperhatikan tujuan pembentukan norma (ratio logis) dan nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh konstitusi. penafsiran tersebut terlihat ketika Mahkamah menilai bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bertujuan untuk membungkam kebebasan berpendapat, melainkan untuk melindungi hak atas kehormatan dan nama baik yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah menerapkan penafsiran yang bersifat harmonisasi, yaitu menempatkan hak kebebasan berpendapat dan hak atas perlindungan kehormatan dalam kedudukan yang setara dan saling membatasi.[31]

Selanjutnya, yaitu penafsiran pada penelitian ini didasarkan pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Dengan demikian, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat merupakan konsekuensi konstitusional yang tidak dapat dipisahkan dari sifat hak tersebut.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa norma tersebut bertujuan melindungi hak atas kehormatan, martabat, dan nama baik orang lain yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia". Perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik tersebut juga diakui secara

---

30 Wulan Novianti, 2023, *Penafsiran Hukum Futuristik pada Putusan Mahkamah Konstitusi 55/PUU-XXII/2023.* Pekalongan: Jurnal Hukum Tata Negara, hlm. 4.

31 *Ibid,*

Universal dalam Pasal 12 UDHR dan Pasal 17 ICCPR, sehingga pembatasan kebebasan berpendapat demi melindungi kepentingan hukum tersebut dinilai sah secara konstitusional.

Mahkamah konstitusi juga menafsirkan bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak menciptakan delik pidana baru, melainkan merupakan perluasaan dan penyesuaian norma penghinaan dan pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP ke dalam konteks media elektronik. Oleh karena itu, penerapan pasal tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh menjerat ekspresi yang dilakukan dalam rangka menjalankan hak konstitusional secara sah, seperti kritik, pendapat, atau informasi yang disampaikan untuk kepentingan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa persoalan yang sering muncul dalam penerapan pasal-pasal UU ITE bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Kesalahan atau ketidakhati-hatian dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan tidak serta-merta menjadikan norma undang-undang inkonstitusional.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa pembatasan terhadap hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah hak konstitusional sepanjang dilakukan melalui undang-undang, bertujuan menghilangkan esensi kebebasan itu sendiri. Penafsiran ini menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan kepentingan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Dalam perspektif teori perundang-undangan, yaitu fokus utama terletak pada hierarki norma hukum dan proses legislasi yang harus tunduk pada konstitusi. Dengan menggunakan teori ini analisis tidak hanya berhenti pada apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tetapi juga menggali mengapa Mahkamah Konstitusi memberikan putusan tersebut. Pembatasan terhadap hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat harus sesuai dengan asas kejelasan norma *(lex certa),* kepastian hukum dan proporsionalitas yang merupakan syarat agar undang-undang yang membatasi hak tidak menimbulkan multitafsir dan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum sebagaimana diperkuat dalam kajian normatif ilmu perundang-undangan yang menegaskan bahwa rumusan norma harus jelas dan tidak ambigu sehingga masyarakat dapat memahami secara pasti hak dan kewajibannya dalam hukum positif Indonesia.

Dengan demikian, dari perspektif teori perundang-undangan, hubungan antara UUD 1945 dan UU ITE dapat dianalisis melalui tiga fokus utama, hierarki norma, kejelasan dan kepastian hukum, serta proporsionalitas pembatasan hak. UU ITE sebagai produk hukum harus tunduk pada konstitusi, memformulasikan norma yang jelas dan dapat dipahami masyarakat, serta membatasi hak warga negara hanya secara proporsional. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen penguatan prinsip tersebut, menunjukkan bahwa legislasi yang membatasi hak tidak hanya harus sah secara prosedural, tetapi juga memenuhi kriteria normatif agar hukum tetap adil, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Teori Relativisme Hak Asasi Manusia bertujuan agar kebebasan berpendapat tetap terlindungi tanpa adanya pembatasan yang bersifat diskriminatif atau berlebihan. Dalam konteks ini, negara diharapkan menetapkan regulasi yang seimbang, memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak hanya melindungi ketertiban umum, tetapi juga menghargai hak individu. Hal ini mencakup penerapan undang-undang yang transparan, akuntabel, dan adil, yang memungkinkan warga negara memahami batasan-batasan yang diberlakukan dan memastikan pelaksanaan pembatasan dilakukan secara tepat sasaran.[32]

Pada dasarnya, pembatasan kebebasan berpendapat memang dapat diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau

[32] Asep Suherman, 2025, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Era Digital: Teori Relativisme HAM,* Karawang: Jurnal Hukum Positum Vol. 10. No.1, hlm. 12.

moral publik, sesuai dengan standar HAM Internasional. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dan berbagai peraturan lainnya telah mengatur batasan-batasan tersebut, namun tetap harus diperhatikan agar implementasinya tidak menjadi sarana untuk menyensor atau mengekang kebebasan berpendapat secara berlebihan. Undang-Undang ini harus jelas menjelaskan batasan-batasan tersebut agar masyarakat dapat memahami kapan kebebasan berpendapat dianggap melanggar hak individu lain atau mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, regulasi yang transparan memungkinkan terciptanya kondisi dimana kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap individu dapat berjalan beriringan.

Standar Hak Asasi Manusia Internasional, juga menekankan pentingya proporsionalitas dalam pembatasan kebebasan berpendapat, yaitu bahwa pembatasan hanya boleh dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai. Proporsionalitas ini mencakup penyesuaian tingkat pembatasan sesuai dengan tingkat ancaman atau dampak yang akan terjadi jika kebebasan berpendapat dibiarkan tanpa batasan. Dalam konteks era digital, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap pembatasan, terutama mengingat bahwa pembatasan yang tidak tepat atau terlalu ketat dapat menghambat inovasi, partisipasi masyarakat, dan akses informasi. dengan regulasi yang berimbang, diharapkan kebebasan berpendapat di ruang digital dapat terus berkembang secara positif tanpa mengorbankan hak dan kepentingan orang lain.

Dengan pendekatan yang seimbang ini, diharapkan kebebasan berpendapat dapat berjalan dengan lancar, mendukung interaksi sosial dan positif yang konstruktif sambil tetap memperhatikan keamanan publik serta hak-hak individu lainnya, seperti privasi dan perlindungan dari ujaran kebencian. Lebih mendalam prinsip proporsionalitas dalam konteks UU ITE mengandaikan hubungan yang seimbang antara tiga bertanya sanksi, tingkat kesalahan, dan dampak yang ditimbulkan oleh pendapat yang dibatasi. Namun, dalam praktiknya penegakan UU ITE, ketiga unsur ini seringkali tidak terpenuhi. Sebagai contoh, penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik terhadap kritik yang disampaikan secara privat atau dalam forum terbatas, jelas tidak memenuhi unsur proporsionalitas. Meskipun pendapat tersebut mungkin mengandung unsur penghinaan, dampaknya terbatas dan tidak menyebar luas, sehingga seharusnya tidak disamakan dengan pencemaran nama baik yang disebarluaskan secara masif. Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan untuk kasus-kasus seperti ini merupakan bentuk pembatasan yang tidak proporsional, karena membebani kebebasan berpendapat secara berlebihan dibandingkan dengan tujuan perlindungan reputasi yang ingin dicapai.

5. Kesimpulan

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari HAM yang bersifat fundamental yang telah diatur di dalam UUD 1945 dalam Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28J Ayat (2). Dimana pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dilindungi oleh Undang-Undang dan memiliki batasan yang cukup jelas. Selain itu, hak kebebasan berpendapat juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan diperbarui UU No. 19 Tahun 2016, dan terakhir dilakukan perubahan kembali pada UU ITE No. 1 Tahun 2024. UU ini hadir sebagai bentuk respons pemerintah terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam penyebaran informasi diruang digital. Perkembangan teknologi informasi ini membawa dampak ganda, disatu sisi mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, disisi lain membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum didunia maya yang sulit diantisipasi dengan demikian hukum konvensional. UU UTE beserta perubahannya disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan mengenai larangan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan batasan dalam menjalankan hak dan kebebasannya.

Hadirnya penafsiran MK terhadap batas hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, yaitu untuk secara konsisten menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak bersifat

absolut dan dapat dikenai pembatasan sepanjang pembatasan tersebut ditetapkan oleh undang-undang, memiliki tujuan yang sah, serta dilakukan secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta untuk menjaga ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan masyarakat dalam suatu negara demokratis. Dalam konteks ini, hak individu harus dijalankan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial, sehingga kebebasan berpendapat tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan kehormatan, martabat, privasi, maupun keamanan orang lain. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berupaya menjaga agar kebebasan berpendapat tetap berada dalam koridor prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum, serta tunduk pada pengawasan yudisial sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Secara keseluruhan, penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap batas hak kebebasan berpendapat dalam UU ITE menunjukkan adanya upaya konstitusional untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan umum dalam masyarakat demokratis. Kebebasan berpendapat tetap dilindungi sebagai hak fundamental, namun pelaksanaannya harus selaras dengan tanggung jawab hukum dan sosial. Oleh karena itu, keberadaan UU ITE beserta penafsiran Mahkamah Konstitusi atas norma-normanya menjadi instrumen penting dalam menjaga ruang demokrasi digital yang bebas, bertanggung jawab, dan berkeadilan tanpa mengorbankan perlindungan terhadap hak asasi manusia lainnya.

Referensi

Buku

Bambang Sunggono, (1997), *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Denny Indrayana, 2009, Amandemen UUD 1945, Konstitusi Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi, Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 28.

Jimly Asshiddiqie, (1998), Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Jakarta : Rajawali Pers, 1998.

Nurus Zaman, (2021), Konstitusi dalam Perspektif Hukum, Surabaya : Scopindo Media Pustaka.

Pratiwi Bernadetta Purba, (2025), Pendidikan di Era Digital : Tantangan bagi Generasi, Jakarta : Yayasan Kita Menulis.

Saafroedin Bahar, (1992), Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Cetakan Kedua, Edisi II, Jakarta : Sekretariat Negara.

Syafrudin Bahar, (1995), Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta : Sekretariat Negara.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2021, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, (2017), Metedologi Penelitian Populer dan Praktis, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Journal articles:

Ahmad Ramli, 2021, "Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE", Jurnal Pranata Hukum, Vol.3, No. 1.

Asep Suherman, 2025, "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Era Digital : Teori Relativisme HAM", Jurnal Hukum Positum, Vol. 1. No.1 .

Heri Kusmanto, 2014, "Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi Politik", Jurnal : Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2. No. 1.

Maria Farida Indrati S, 2007, "Ilmu Perundang-undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta : Kansius.

M. Irfan Pratama, 2022, "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif HAM, Jurnal Qawanin Ilmu Hukum, Vol. 3. No.1.

Nur Yusriyyah Bakhtiar, 2020, "Pemenuhan Hak Kebebasan Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum", Jurnal of Lex, Vol. 1 No.1. hlm. 12.

Saldi Isra, 2014, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 11. No. 3.

Susi Dwi Harijanto, 2025, "Orientasi Rigid dan Moderat dalam Penafsiran Original Intent dan Praktiknya di Indonesia, Jurnal Hukum Pembangunan, Vol. 55, No. 1.

Wulan Novianti, 2023, "Penafsiran Hukum Futuristik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXII/2023", Jurnal Hukum Tata Negara.

Yanto Rukmana, 2023, "Revolusi Bisnis di Era Digital : Strategi dan Dampak Transformasi Proses Teknologi terhadap Keunggulan Kompetitif dan Pertumbuhan Organisasi", Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science.